



PENETAPAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

Marains Alphius Rihi, lahir di Camplong 20 Mei 1977, umur ± 44 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Kontrak PLN Atambua, alamat dahulu di Motabuik, Rt.015/Rw.005, Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu sekarang di Fatubeno B- Haliulun, Rt.008/ Rw.003, Kelurahan Fatubeno, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu dalam hal ini disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Novad Selviana Manu, lahir di Kupang tanggal 26 November 1982 umur ± 40 tahun, Pekerjaan PNS pada Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan alamat Motabuik, Rt.015/Rw.005, Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua No. 2/Pen.Pdt.G/2022/PN.Atb tanggal 10 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua No. 2/Pdt.G/2022/PN.Atb. tanggal 10 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa, tanggal 5 April 2022, Penggugat menyatakan mencabut gugatan Penggugat sebagaimana permohonan secara lisan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 01 Maret 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut diajukan setelah Tergugat mengajukan Jawaban dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Tergugat menyatakan tidak keberatan terhadap pencabutan gugatan Penggugat tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 271 Reqlement op de rechts Vordering (RV), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan secara lisan oleh Penggugat untuk mencabut gugatan tersebut diatas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Atambua mencatatkan perkara Nomor : 2/Pdt.G/2022/PN.Atb dalam buku register perkara perdata tentang pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan setelah berkas perkara diterima dan disidangkan di Pengadilan Negeri Atambua, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271 Reqlement op de rechts Vordering (RV), dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 2 Putusan Perdata No.2/Pdt.G/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di pengadilan Negeri Atambua dibawah register Nomor : 2/Pdt.G/2022/PN.Atb tanggal 10 Januari 2022, DICABUT;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mencoret perkara Nomor : 2/Pdt.G/2022/PN.Atb dalam buku register perkara perdata tentang pencabutan gugatan tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari **Selasa**, tanggal **5 April 2022**, oleh kami **Decky Arianto Safe Nitbani, SH. M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Junus D. Seseli, SH.** dan **Faisal M. Kossah, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marselinus L. Klau, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dan di hadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM KETUA,

Decky Arianto Safe Nitbani, SH. M.H.

Hakim Anggota. I

Hakim Anggota. II

Junus D. Seseli, SH

Faisal M. Kossah, SH

Panitera Pengganti

Marselinus L. Klau, Sh.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya A T K	: Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 55.000,-
4. PMBP	: Rp. 20.000,-
5. Materai	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 2 Putusan Perdata No.2/Pdt.G/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)